



BUPATI PURBALINGGA

Purbalingga, 2 Januari 2024

Kepada Yth:

1. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Desa se-Kabupaten Purbalingga.

di -

PURBALINGGA

SURAT EDARAN

Nomor : 412/0035

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana desa di Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2024 mendasarkan:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2024.

bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Besaran pagu dana desa terdiri atas:
 - a. pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya.
2. Besaran pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya merupakan selisih antara pagu dana desa dengan pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya.

B. Tahapan Penyaluran Dana Desa

1. Penyaluran dana desa adalah proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Tahapan penyaluran dana desa adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya:
 - 1) Untuk desa berstatus desa mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
 - 2) Untuk Desa berstatus Desa Non Mandiri adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
 - 3) Dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya diajukan dapat bersamaan dengan dana desa yang ditentukan penggunaannya sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan.
 - b. Tahap Penyaluran Dana Desa Yang Ditentukan Penggunaannya
 - 1) Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggran berjalan; dan
 - 2) Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya setiap desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

C. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

1. Tahap I
 - a. Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran kepada Camat, dengan dilampiri:
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDes dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 - 3) Kuitansi pembayaran Dana Desa tahap I.

- b. Untuk dana desa yang ditentukan penggunaannya, selain dokumen tersebut di atas juga dilampiri:
- a) Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan KPM BLT Desa Tahun 2024 yang minimal memuat:
 - Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - Jumlah keluarga penerima manfaat.
 - b) Laporan anggaran dan realisasi dana desa yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023 yang meliputi:
 - pagu anggaran dan realisasi anggaran dana desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
 - realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
 - c) kartu skor desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- c. Berdasarkan pengajuan dari Kepala Desa, Camat melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dana desa dari Kepala Desa.
- d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan benar dan lengkap, Camat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada DINPERMASDES dengan dilampiri:
- 1) Surat pernyataan verifikasi dokumen;
 - 2) Daftar rekapitulasi permohonan penyaluran; dan
 - 3) Dokumen persyaratan dari Desa.
- e. Berdasarkan permohonan penyaluran dari Camat, Kepala DINPERMASDES melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
- f. Dalam hal verifikasi dinyatakan benar dan lengkap, Kepala DINPERMASDES mengajukan rekomendasi penyaluran Dana Desa kepada Kepala BAKEUDA dengan dilampiri:
- 1) Daftar permohonan penyaluran;
 - 2) Kuitansi pembayaran dari Desa; dan
 - 3) Perdes tentang APBDes dalam bentuk *softcopy*.
- g. Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala DINPERMASDES melakukan perekaman pada aplikasi OM-SPAN, meliputi:
- 1) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa dalam hal Desa menganggarkan BLT desa;
-

- 2) Pagu anggaran dan realisasi anggaran dana desa untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
 - 3) Realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023.
- h. Berdasarkan pengajuan rekomendari dari Kepala DINPERMASDES, Kepala BAKEUDA melakukan verifikasi dokumen rekomendasi penyaluran dana desa.
- i. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan benar dan lengkap, Kepala BAKEUDA mengajukan penyaluran dana desa melalui aplikasi OM-SPAN.

2. Tahap II


- a. Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran kepada Camat, dengan dilampiri:
- 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2023 yang diolah dan dihasilkan dari aplikasi OM-SPAN;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) yang diolah dan dihasilkan dari aplikasi OM-SPAN; dan
 - 3) Kuitansi pembayaran Dana Desa Tahap II.
- b. Untuk dana desa yang ditentukan penggunaannya, selain dokumen tersebut di atas juga dilampiri dengan dilampiri realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- c. Berdasarkan pengajuan dari Kepala Desa, Camat melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dana desa dari Kepala Desa.
- d. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan benar dan lengkap, Camat mengajukan permohonan penyaluran dana desa kepada DINPERMASDES dengan dilampiri:
- 1) Surat pernyataan verifikasi dokumen;
 - 2) Daftar rekapitulasi permohonan penyaluran; dan
 - 3) Dokumen persyaratan dari Desa.
- e. Berdasarkan permohonan penyaluran dari Camat, Kepala DINPERMASDES melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dana desa.
- f. Dalam hal verifikasi dinyatakan benar dan lengkap, Kepala DINPERMASDES mengajukan rekomendasi penyaluran Dana Desa kepada Kepala BAKEUDA dengan dilampiri:

- 1) Daftar permohonan penyaluran; dan
 - 2) Kuitansi pembayaran dari desa;
- g. Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepala DINPERMASDES melakukan perekaman pada aplikasi OM-SPAN data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024.
- h. Berdasarkan pengajuan rekomendari dari Kepala DINPERMASDES, Kepala BAKEUDA melakukan verifikasi dokumen rekomendasi penyaluran dana desa.
- i. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan benar dan lengkap, Kepala BAKEUDA mengajukan penyaluran dana desa melalui aplikasi OM-SPAN.

D. Rencana Anggaran Biaya dan Desain/Gambar Teknis

1. Rencana anggaran biaya dan desain/gambar teknis harus diverifikasi oleh UPTD DPU-PR wilayah masing-masing untuk kegiatan sarana prasarana berupa konstruksi dengan kategori sulit seperti talud dengan ketinggian di atas 3 (tiga) meter, gedung, dan jembatan.
2. Untuk kegiatan sarana prasarana dengan konstruksi sederhana, verifikasi dapat dilaksanakan oleh perangkat desa atau masyarakat desa setempat yang mempunyai keahlian teknis bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
3. Dalam hal tidak terdapat perangkat desa atau masyarakat desa setempat yang mempunyai keahlian teknis bangunan, RAB dan desain/gambar diverifikasi oleh UPTD DPU-PR wilayah masing-masing.

Demikian untuk dapat dipedomani.



DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.

Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
Telepon (0281) 891012-891059-891430-891452 Fax (0281) 891271
Website : www.purbalinggakab.go.id